



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/158 /PM I- 02/AU/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHANDRA ARDIANSYAH**
Pangkat/NRP : Pratu /532917
J a b a t a n : Ta Kompi A
Kesatuan : Paskhas BS Medan
Tempat/tgl lahir : Tasikmalaya, 4 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Kesatriaan F. Sihombing Paskhas Medan.

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dan Wing I Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/VI/20109 tanggal 21 Juni 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dan Wing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/13/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.
 - b. Dan Wing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/16/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.
 - c. Dan Wing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Kep/15/X/2010 tanggal 29 September 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-78/PM I- 02/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/910/PL/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : POM-401/A/IDIK- 03/VII/2010/MDN tanggal 15 Juli 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/17/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/100/AU/K/I- 02/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-158/PM I- 02/AD/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 390/PM I- 02/AD/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang hari sidang.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/100/AU/K/I- 02/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Desersi dimasa damai"

Dan

Kedua : " Pencurian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 362 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.
- Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kompi A Paskhas BS Medan an. Pratu Candra Ardiyansah NRP 532917.
 - 6 (enam) lembar photo barang bukti sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BK 6498 IT.
 - 1 (satu) lembar photo barang bukti kunci palsu (Kunci T).Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BK 6498 IT.
 - 1 (satu) lembar STNK No : 0291586/SU/2008 BK 6498 IT An. Try Sutrisno.Mohon dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Ti-Phone T30
- 1 (satu) buah kunci "T"
- 1 (satu) buah topi warna coklat
- 1 (satu) buah papan nama An. Agus K
- 1 (buah) buah pisau lipat
- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah mancis
- 5 (lima) lembar pas photo
- 2 (dua) buah wing Para Komando
- 1 (satu) buah alat cukur.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melaksanakan tugas dengan baik, mohon diringankan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Kesatuan Paskhas BS Medan, Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Flight A Paskhas BS Medan sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 532917 dengan jabatan sebagai Ta Kompi A.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib pergi meninggalkan dinas kesatuan Paskhas BS Medan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena pada tanggal 30 Agustus 2009 pada saat sedang melaksanakan BKO di Satrad 234 Sibolga Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dan perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PolresTapteng sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di daerah Pematang Siantar dan Medan dengan bekerja sebagai kuli bangunan dan mengambil sepeda motor milik orang lain..
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib ditangkap oleh anggota Satlantas Poltabes Medan karena ketahuan oleh petugas parkir sedang mengambil sepeda motor milik orang lain di Lapangan Merdeka Jl. Balaikota Medan kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Satpom Lanud Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 secara berturut-turut selama 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Lapangan Merdeka Jl. Balaikota Medan, Propinsi Sumatera Utara setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Flight A Paskhas BS Medan sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 532917 dengan jabatan sebagai Ta Kompi- A.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Lapangan Merdeka Jl. Balaikota Medan mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT warna biru milik Saksi I Sdr. Taufik yang diparkir di belakang Mcdonald lalu Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan memaksa menghidupkan menggunakan kunci palsu (T) namun ketika akan dimundurkan ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi II Parlindungan Siregar sehingga Saksi meraik baju Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa lari sepeda motor tersebut.
3. Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor berusaha melarikan diri namun dikejar dan ditangkap oleh Saksi II bersama dengan orang-orang yang sedang melaksanakan olahraga pagi di Lapangan Merdeka tersebut kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi V Bripka Ahmad Yani Lubis dan Saksi VI Bripka Zulkarnaen Lubis ke Poltabes Medan setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Petugas Satpomau Lanud Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
4. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan telah dihukum oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Putusan Nomor : PUT/10- K/PM I- 02/AU/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dengan hukuman selama 8 (delapan) bulan dan hukuman tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti akan surat dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi maka sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **JONI SINAGA**
Pangkat/NRP : Pratu/532902
Jabatan : Anggota Kompi A Paskhas BS Medan
Kesatuan : Paskhas BS Medan
Tempat/tgl lahir : Lumban Sinaga, 7 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Alamat/tpt tinggal : Kesatriaan F. Sihombing Paskhas BS Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Wing I Paskhas dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sama-sama melaksanakan BKO menjaga Radar 234 di daerah Sibolga bersama Terdakwa selama 3 (tiga) bulan,
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi pergi melaksanakan Kebaktian di Gereja Khatolik Tarutung Bolak, sekira pukul 12.30 Wib Saksi pulang dari Gereja kemudian menuju Mess.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat Terdakwa datang ke Mess Rajawali mengendarai sepeda motor Jupiter MX, kemudian Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke lapangan Voly di Ds. Hite Urat yang jaraknya kurang lebih 300 Meter dari Mess Rajawali.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi pulang ke Mess Rajawali Satrad 234 Sibolga serta mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter beserta kuncinya kepada Terdakwa kemudian datang beberapa orang serta Petugas Kepolisian bertanya masalah Motor Jupiter milik Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada beberapa orang serta ada petugas dari Polsek Sorkam datang ke Mess Rajawali Satrad 234 Sibolga datang bertemu dengan Saksi Sertu Martono dan petugas Kepolisian tersebut menanyakan sepeda motor Jupiter MX tersebut milik siapa.
7. Bahwa kemudian Saksi Sertu Martono menerangkan bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan petugas Polsek Sorkam langsung melihat serta mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan menyampaikan bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut adalah milik Sdr. Simarmata karena nomor rangka dan mesin sesuai dengan nomor yang ada di STNK.
8. Bahwa Saksi Sertu Martono menanyakan kepada Terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa sepeda motor milik Abang iparnya, karena perkaranya sudah ditangani oleh pihak Kepolisian maka Saksi Serda Umar mendampingi Terdakwa pergi ke Polres untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 pada saat apel pagi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang ini.
10. Bahwa Kesatuan sudah memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi hasilnya nihil..
11. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang syah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Saksi Sertu Martono serta HP milik Terdakwa tidak aktif sampai saat ini.
12. Bahwa Terdakwa kembali karena telah tertangkap pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Lapangan Merdeka milik Saksi Taupik.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penganiayaan.
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **MARTONO**
Pangkat/NRP : Sertu/512002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Kompi A Paskhas BS
Medan
Kesatuan : Paskhas BS Medan
Tempat/tgl lahir : Magetan, 16 Nopember
1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Kesatriaan F.
Sihombing Paskhasau Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Wing I Paskhas dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sama-sama melaksanakan BKO menjaga Radar 234 di daerah Sibolga bersama Terdakwa selama 3 (tiga) bulan tetapi baru satu setengah bulan Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin,
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa minta izin kepada Saksi via Handphone dengan cara SMS yang isinya untuk pergi ke Kota Sibolga dengan maksud menemui abangnya, dan Terdakwa pergi ke Kota Sibolga dengan menggunakan angkutan umum.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah kembali ke Mess dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron, sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat Saksi Joni Sinaga meminjam sepeda motor Jupiter MX yang tadi dipakai oleh Terdakwa untuk pergi ke lapangan Voly di Ds. Hite Urat yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari Mess Rajawali Satrad 234.
5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sedang nonton acara televise di ruang tamu Mess Rajawali atas Satrad 234 datang beberapa orang yaitu pemilik sepeda motor serta petugas Kepolisian kemudian Saksi menanyakan kepada orang yang datang tersebut **"Ada apa ini Bang"** dan dijawab yang punya sepeda motor **"Pak saya pemilik sepeda motor yang hilang"** yang katanya sepeda motor tersebut ada di Mess" kemudian Saksi mengajak orang tersebut untuk sama-sama melihatnya dan pergi ke Mess bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, karena selama bertugas di Sastrad 234 Sibolga selama 2 (dua) bulan ini Terdakwa tidak pernah mempunyai sepeda motor, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 setelah ijin ke rumah abangnya dan kembali ke Mess Rajawali Sastrad 234 Sibolga tersebut Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan pada saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi baik.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekitar pukul 18.30 Wib, Kapolsek Sorkam AKP Samosir juga datang ke Mes, Pemilik sepeda motor, Petugas Kepolisian dan bersama Saksi mengecek kebenaran sepeda motor tersebut dan yang mempunyai sepeda motor tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut adalah miliknya, dan Saksi menjawab **"kalau memang itu sepeda motor miliknya silahkan untuk dibawa"** dan petugas dari Kepolisian menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut setelah dicek benar milik orang yang Saksi tidak kenal tersebut.
8. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa **"Apakah benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian"** dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah titipan dari Abangnya Sdr. Syahputra yang beralamat di Sibolga.
9. Bahwa Kemudian Saksi berkoordinasi dengan petugas Kepolisian untuk penyelesaian masalah tersebut, kemudian sekira 20.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Polres Tapanuli Tengah dimintai keterangan didampingi oleh Saksi Serda Umar.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 01.45 Wib mereka kembali ke Mess dan melapor kepada Saksi bahwa Terdakwa dimintai keterangan sebagai Saksi dan apabila diperlukan akan dipanggil kembali, setelah itu Saksi menyampaikan agar istirahat untuk kegiatan pagi.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 saat apel pagi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut serta meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib kemudian Saksi langsung melaporkan masalah tersebut kepada atasan Saksi yaitu Wakil sementara Danki A Paskhas BS Medan yaitu Lettu Psk Agus F serta Saksi melaporkan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa setelah melaporkan permasalahan Terdakwa kemudian Saksi mendapat perintah dari Wakil sementara Danki, perintah Danki yaitu mencari Terdakwa sampai ketemu.
14. Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya sudah mencari Terdakwa di sekitar Sorkam, Sibolga serta Padang Sidempuan tetapi hasilnya nihil, dan Saksi pernah datang ke rumah abangnya yaitu Serda Syahputra yang beralamat di Batalyon 123 Padang Sidempuan tetapi tidak ada.
15. Bahwa Terdakwa kembali karena telah tertangkap pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Lapangan Merdeka milik Saksi Taupik.
16. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penganiayaan.
17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **UMAR SYAHPUTRA**
Pangkat/NRP : Serda/521973
Jabatan : Anggota Kompi A
Kesatuan : Paskhas BS Medan
Tempat/tgl lahir : P. Siantar, 16 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Kesatriaan F. Sihombing Paskhasau Medan..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Wing I Paskhas dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sama-sama melaksanakan BKO menjaga Radar 234 di daerah Sibolga bersama Terdakwa selama 3 (tiga) bulan tetapi baru satu setengah bulan Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin,
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah setelah Terdakwa ada masalah yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 18.20 Wib pada saat Saksi selesai mandi mengetahui ada beberapa orang datang ke Mess Rajawali Satrad 234 Sibolga dan mengaku pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang parkir di Mess bersama petugas Kepolisian.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa bukan miliknya, ada seseorang yang namanya Saksi tidak tahu menyampaikan bahwa sepeda motor Jupiter MX yang dipakai Terdakwa adalah miliknya, kemudian Saksi menanyakan kepada Kapolsek dan Kapolsek menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan di Kantor Polres Tapteng saja.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi berangkat menuju Polres Tapanuli Tengah bersama petugas dari Polres Tapanuli Tengah, pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi, kira pukul pukul 22.00 Wib tiba di Polres Tapanuli Tengah kemudian Terdakwa dimintai keterangan, sampai dengan pukul 24.00 Wib.
6. Bahwa setelah selesai dimintai keterangan Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke Mess Rajawali dan langsung melapor kepada Perwira Siaga Satrad 234 Sibolga bersama Saksi Sertu Martono dan Perwira Siaga memerintahkan untuk istirahat dan menunggu perkembangan berikutnya, karena hari sudah menjelang pagi Saksi dan Terdakwa langsung istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, yang Saksi ketahui yaitu pada saat pemilik serta petugas Kepolisian datang ke Mess dan menerangkan bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut adalah miliknya serta pada saat setelah dimintai keterangan di Polres Tapanuli Tengah Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik abangnya yang tinggal di Padang Sidempuan.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi datang kelapangan apel mengetahui bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel dan meninggalkan dinas tanpa keterangan yang syah, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dan setelah apel pulang ke Mess masing-masing.
9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang dan baju tidak ada serta almari Terdakwa sudah kosong, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mencari Terdakwa di sekitar Sorkam Sibolga tetapi hasilnya nihil.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun rekan-rekan yang lain sejak meninggalkan dinas tanpa keterangan yang syah.
11. Bahwa Terdakwa kembali karena telah tertangkap pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Lapangan Merdeka milik Saksi Taupik.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **TAUFIK**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Medan, 23 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat/tpt tinggal : Jl. Rakyat Gg. Tapanuli No. 2 Sei Agul Medan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga serta mengenal Terdakwa pada saat Saksi berada di Poltabes Medan setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.10 Wib Saksi berangkat dari rumah di Jl. Rakyat Gg. Tapanuli No. 2 Sei Agul Medan Barat bersama Saksi Fransmiadi menuju lapangan Merdeka Medan dan memarkirkan sepeda motor di belakang Mc Donald, kemudian bersama Saksi Fransmiadi, Saksi langsung melaksanakan jogging olah raga pagi.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Saksi Fransmiadi kembali ke tempat parkir sepeda motor dan mengetahui bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkir, karena mengetahui sepeda motor tidak ada Saksi menanyakan kepada Saksi Parlindungan Siregar “**bang sepeda motor saya tidak ada**” kemudian Saksi Parlindungan Siregar menjawab “**sepeda motor Jupiter Z ya, sepeda motor diamankan di Poltabes karena dicuri oleh orang dan tertangkap**”, selanjutnya Saksi dan Saksi Fransmiadi menuju ke kantor Poltabes Medan bersama petugas Kepolisian.
4. Bahwa pada saat Saksi parkir di tempat tersebut ada petugas parkir berjumlah satu orang, pada saat itu sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stang dan kunci Saksi bawa, Saksi memarkirkan sepeda motor di belakang rumah makan Mc Donald lapangan Merdeka dan posisi sepeda motor pada saat parkir berada dibagian paling pinggir.
5. Bahwa setelah kembali dari olah raga dan mengetahui bahwa sepeda motor telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian bersama Petugas Kepolisian Saksi menuju kantor Poltabes dan mengetahui bahwa sepeda motor Jupiter Z sudah berada di kantor Propam Poltabes Medan
7. Bahwa setelah berada di kantor Propam Poltabes Medan Saksi memeriksa sepeda motor dan mengetahui bahwa kunci sepeda motor sudah dalam keadaan rusak dan kunci yang aslinya tidak bisa dipakai lagi.
8. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motornya ada di Kantor Propam Poltabes Medan serta Saksi mengetahui identitas pelaku pencurian tersebut dari Petugas Kepolisian yang menerangkan bahwa pelakunya adalah anggota Kompi A Paskhas BS Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sepeda Motor Jupiter Z nomor BK 6498 IT warna Biru yang digunakan Saksi adalah milik adiknya Saksi An. Sdr. Tri Sutrisno.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : FRANSMIADI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Medan, 28 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jln. Rakyat Gg.
Tapanuli Sei Agul
Medan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga serta mengenal Terdakwa pada saat Saksi Taupik berada di Poltabes Medan setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.10 Wib berangkat dari rumah Saksi Taupik di Jl. Rakyat Gg. Tapanuli No. 2 Sei Agul Medan Barat bersama Saksi Taupik menuju lapangan Merdeka Medan dan memarkirkan sepeda motor di belakang Mc Donald, kemudian bersama Saksi Taupik, Saksi langsung melaksanakan jogging olah raga pagi.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Saksi Taupik kembali ke tempat parkir sepeda motor dan mengetahui bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkir, karena mengetahui bahwa sepeda motor tidak ada Saksi Taupik menanyakan kepada tukang parkir "**bang sepeda motor saya tidak ada**" kemudian tukang parkir Saksi Parlindungan Siregar menjawab "**sepeda motor Jupiter Z ya ?, sepeda motor diamankan di Poltabes karena dicuri oleh orang dan tertangkap**", selanjutnya Saksi dan Saksi Taupik menuju ke kantor Poltabes Medan bersama petugas Kepolisian.
4. Bahwa pada saat Saksi parkir di parkiran tersebut ada petugas parkir berjumlah 1 (satu) orang, pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci dibawa oleh Saksi Taupik, sepeda motor diparkir dibelakang Rumah Makan Mc Donald lapangan Merdeka dan posisi sepeda motor Sdr. Taufik pada saat parkir berada dibagian paling pinggir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kembali dari olah raga dan mengetahui bahwa sepeda motor telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian bersama Petugas Kepolisian Saksi menuju kantor Poltabes dan mengetahui bahwa sepeda motor Jupiter Z milik Saksi Taupik sudah berada di kantor Propam Poltabes Medan
6. Bahwa setelah berada di kantor Propam Poltabes Medan Saksi bersama Saksi Taupik memeriksa sepeda motor dan mengetahui bahwa kunci sepeda motor sudah dalam keadaan rusak.
7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motornya ada di Kantor Propam Poltabes Medan serta Saksi mengetahui identitas pelaku pencurian tersebut dari Petugas Kepolisian yang menerangkan bahwa pelakunya adalah anggota Kompi A Paskhas BS Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku, maka atas keterangan dan permintaan Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang disetujui Terdakwa yang keterangannya Saksi diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Saksi- VI :

Nama lengkap :
PARLINDUNGAN SIREGAR alias
DIKI

Pekerjaan : Tukang Parkir
Umur : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jln. Masjid No. 4
Kesawan Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga serta mengenal Terdakwa pada saat Saksi berada di Poltabes Medan setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.00 Wib Saksi datang kelapangan Merdeka Medan untuk melaksanakan jaga parkir mobil diluar lapangan Merdeka, sekira pukul 06.30 Wib Saksi melihat bahwa penjaga parkir sepeda motor Saksi Parlindungan Siregar dipukul oleh Terdakwa sehingga terjatuh.
3. Bahwa kemudian Saksi Parlindungan Siregar mendirikan sepeda motor dan lari mengejar Terdakwa sambil berteriak **"maling maling"**, mengetahui hal tersebut Saksi ikut mengejar Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pemukulan, ada beberapa orang yang sedang olah raga membantu menangkap Terdakwa kemudian setelah ditangkap dan dipukul Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah anggota TNI dan selanjutnya datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor dan kunci T.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Saksi tidak mengetahui secara langsung, setelah Saksi melihat bahwa Saksi Parlindungan Siregar dipukul oleh Terdakwa dan terjatuh Saksi memperhatikan Terdakwa memukul Saksi Parlindungan Siregar hingga terjatuh, pada saat itu posisi sepeda motor sudah dalam posisi jatuh, setelah bangun Saksi Parlindungan Siregar I mendirikan sepeda motor kemudian berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak **"maling maling"** dan selanjutnya Saksi ikut membantu menangkap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama beberapa orang Saksi tidak menemukan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian, tetapi setelah petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan memeriksa tasnya Saksi mengetahui bahwa di dalam tas Terdakwa ditemukan kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z tetapi nomor Polisinya tidak tahu.
6. Bahwa setelah diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dibawa ke kantor Satlantas lapangan Merdeka dan Saksi tidak mengetahui setelah itu Terdakwa dibawa kemana, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Kompi A Paskhas BS Medan setelah dimintai keterangan oleh Petugas Polisi Militer Lanud Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- VIII : Nama lengkap : AHMAD
YANI
Pangkat/NRP : Briпка/76090425
Jabatan : Anggota Satlantas
Poltabes
Medan
Kesatuan : Satlantas Poltabes
Medan
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jln. Kusam No. 51
Medan Timur

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib setelah selesai melaksanakan apel pagi di kantor Satlantas lapangan Merdeka Medan melintas di Jl. Pulo Pinang Simpang Jl. Perniagaan melihat kerumunan masa yaitu sekelompok massa melakukan penganiayaan terhadap seorang laki- laki.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya Saksi Briпка Zulkarnaen berhenti dan melihat serta mengamankan laki- laki yang dianiaya oleh Massa tersebut selanjutnya diamankan ke Kantor Lantas Lapangan Merdeka, lalu Saksi melaporkan kepada Ipda Sitorus selanjutnya diserahkan kepada Unit P3D Poltabes Medan.
4. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU, pada saat sudah berada dikantor Lantas Lapangan Merdeka Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah anggota Kompi A Paskhas BS Medan, pada saat itu Saksi tidak percaya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU tetapi ada datang seorang wanita yang namanya tidak tahu menerangkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib setelah selesai melaksanakan apel pagi di kantor Satlantas lapangan Merdeka Medan melintas di Jl. Pulo Pinang Simpang Jl. Perniagaan melihat kerumunan masa yaitu sekelompok massa melakukan penganiayaan terhadap seorang laki- laki.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya Saksi Briпка Ahmad berhenti dan melihat serta mengamankan laki- laki yang dianiaya oleh Massa tersebut selanjutnya Saksi membawa membawa Terdakwa ke Kantor Lantas Lapangan Merdeka serta melaporkan kepada Ipda Sitorus selanjutnya diserahkan kepada Unit P3D Poltabes Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU, pada saat sudah berada di kantor Lantas Lapangan Merdeka Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah anggota Kompi A Paskhas BS Medan, pada saat itu Saksi tidak percaya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU tetapi ada datang seorang wanita yang namanya tidak tahu menerangkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU.
5. Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi mengetahui beberapa orang ditempat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor serta mengamankan satu buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah topi, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK 6498 IT dan selanjutnya Saksi beserta Saksi Bripka Ahmad Yani mengamankan Terdakwa ke kantor Lantas Lapangan Merdeka Medan dan selanjutnya diserahkan ke Unit P3D Poltabes kemudian selanjutnya diserahkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Medan.
6. Bahwa Saksi tidak menemukan kartu tanda anggota milik Terdakwa serta identitas lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Flight A Paskhas BS Medan sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 532917 dengan jabatan sebagai Ta Kompi A.
2. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sedang melaksanakan BKO di Sibolga menjaga Radar 234 bersama Saksi- 1, Saksi-2 dan Saksi- 3.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Saksi Martono via Handphone dengan cara SMS yang isinya untuk pergi ke Kota Sibolga dengan maksud menemui abangnya, dan Terdakwa pergi ke Kota Sibolga dengan menggunakan angkutan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada saat ijin mencuri sepeda motor di Sibolga tepatnya di Warnet di pusat kota Sibolga Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna maron Nopolnya Terdakwa lupa yaitu terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2009, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk transportasi di Sibolga dan selalu Terdakwa parkir di Mess Satrad 234 Sibolga.
5. Bahwa yang Kedua Terdakwa mencuri sepeda motor di Parkiran Gereja kota Sibolga dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib dan jenis sepeda motornya yaitu merk Jupiter MX warna merah maron dengan Nopolnya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bawa ke Mess Satrad 234 Sibolga dan Terdakwa parkir di belakang Mess Satrad 234.
6. Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang didapat dari temannya di Sibolga seorang tentara yang desersi dari Aceh An. Endang.
7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sorkam dan mengecek sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan dari Petugas Polsek mencocokkan STNK dengan sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Tapanuli Tengah jadi sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual..
8. Bahwa Terdakwa pada malam itu juga dibawa ke kantor Polres untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, karena Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut merupakan titipan abangnya.
9. Bahwa Terdakwa pagi harinya tanggal 1 September 2009 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada saat berdinas di Satrad 234 Sibolga karena.
10. Bahwa sejak tanggal 1 September 2009 Terdakwa sudah meninggalkan dinas dan pergi dengan membawa sepeda hasil curian pertama, pada saat di Siantar Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga sepeda motornya rusak dan dijual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, karena Terdakwa takut kembali ke Satuan dikarenakan masalah pencurian sepeda motor yang tertangkap oleh Petugas Kepolisian Tapanuli Tengah pada tanggal 30 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa tinggal di Siantar selama kurang lebih satu bulan dan tinggal di SPBU dan Masjid Kampung, Terdakwa untuk menutupi kebutuhannya sempat kerja menjadi Kuli Bangunan, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa pergi ke Marelان Medan dan selanjutnya Terdakwa tidur di Podium Lapangan Merdeka, di hotel Padang Bulan, dan di bawah jembatan layang Brayan.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuannya karena Terdakwa takut diketahui keberadaannya.
14. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 secara berturut-turut selama 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
16. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Lapangan Merdeka melakukan jalan-jalan pagi kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT warna biru milik Saksi Taupik di parkir di belakang Mcdonald, kemudian Terdakwa berencana akan mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan mendekati sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT yang sedang diparkir tersebut.
17. Bahwa setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor Jupiter, Terdakwa langsung memasukkan Kunci T ke lobang kunci, tetapi ketika Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor tersebut dan sudah dimundurkan, Terdakwa diteriaki Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Parlindungan Siregar mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Parlindungan Siregar sampai terjatuh lalu Terdakwa lari dan ditangkap oleh Saksi Parlindungan Siregar lalu Terdakwa dipukuli oleh beberapa orang.
18. Bahwa Terdakwa pada saat dipukuli dan dikeroyok oleh orang banyak, kemudian Terdakwa mengaku sebagai Tentara Angkatan Udara bertugas di Paskhas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian Saksi Bripka Ahmad Yani dan Saksi Zulkarnaen Lubis dengan mengendarai sepeda motor kawal datang mengamankan Terdakwa di Pos Satlantas yang berada di lapangan Merdeka Medan, kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Poltabes Medan pada pukul 08.00 Wib, lalu Terdakwa dijemput oleh Petugas Satpomau Lanud Medan dan dibawa ke Kantor Satpomau Lanud Medan untuk pemeriksaan.
20. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu : **Pertama** : Terdakwa mencuri sepeda motor di Sibolga tepatnya di Warnet di pusat kota Sibolga Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna maron Nopolnya Terdakwa lupa yaitu terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2009, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk transportasi di Sibolga dan selalu Terdakwa parkir di Mess Satrad 234 Sibolga.
21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 tepatnya di warung tuak ada seorang nelayan bertanya kepada Terdakwa **"ini sepeda motor punya abang kok tidak ada Bknya"** dan Terdakwa jawab **"iya sepeda motor show room mau dijual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan seorang nelayan tersebut menjawab **"Saya mau Bang tapi yang lingkaranya Pelek"** dan Terdakwa jawab **"ini di Mess ada Peleknya biar saya tukarkan dulu besok saya antar sepeda motornya"** dan seorang Nelayan tersebut menjawab lagi **"O...iya Bang ini sekalian uangnya"**.
22. Bahwa setelah Terdakwa diberi uang dari seorang Nelayan tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung kembali ke Mess Satrad 234 Sibolga dan uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Kantin dekat Mess Satrad 234 Sibolga.
23. Bahwa yang **Kedua** Terdakwa mencuri sepeda motor di Parkiran Gereja kota Sibolga dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib dan jenis sepeda motornya yaitu merk Jupiter MX warna merah maron dengan Nopolnya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bawa ke Mess Satrad 234 Sibolga dan Terdakwa parkir di belakang Mess Satrad 234.
24. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sorkam dan mengecek sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan dari Petugas Polsek mencocokkan STNK dengan sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Tapanuli Tengah jadi sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa yang **Ketiga** Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopolnya Terdakwa lupa pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di belakang Pizza Hut Lapangan Merdeka Medan dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada penjual onderdil bekas yaitu di daerah Marelan dengan cara Terdakwa lepas satu persatu dan total hasil penjualannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang Terdakwa gunakan untuk makan sehari- hari.
26. Bahwa yang **Keempat** Terdakwa mencuri sepeda motornya yaitu merk Yamaha Jupiter warna biru dengan BK 6498 IT akan tetapi belum sempat Terdakwa curi Terdakwa sudah tertangkap.
27. Bahwa setiap Terdakwa mencuri sepeda motor Terdakwa selalu menggunakan kunci T dan Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari anggota Angkatan Darat yang bernama Prada Endang pada saat sama-sama ditahan di RTM (Rumah Tahanan Militer)
28. Bahwa setiap hari Kunci T tersebut selalu Terdakwa bawa di tas pinggang milik Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak ada uang untuk makan Terdakwa langsung gunakan untuk mencuri sepeda motor.
29. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa ingin dinas kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer Militer di persidangan berupa :

a. Surat- surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kompi A Paskhas BS Medan an. Pratu Candra Ardiyansah NRP 532917.
2. 6 (enam) lembar photo barang bukti sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BK 6498 IT.
3. 1 (satu) lembar photo barang bukti kunci palsu (Kunci T).

b. Barang- barang :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BK 6498 IT merupakan barang bukti dari hasil kejahatan Terdakwa .
2. 1 (satu) lembar STNK No : 0291586/SU/2008 BK 6498 IT An. Try Sutrisno merupakan barang bukti surat- surat kendaraan yang dicuri oleh Terdakwa.
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Ti-Phone T30
5. 1 (satu) buah kunci "T" merupakan barang bukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor.
6. 1 (satu) buah topi warna coklat
7. 1 (satu) buah papan nama An. Agus K
8. 1 (buah) buah pisau lipat
9. 1 (satu) buah anak kunci
10. 1 (satu) buah mancis
11. 5 (lima) lembar pas photo
12. 2 (dua) buah wing Para Komando
13. 1 (satu) buah alat cukur.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Flight A Paskhas BS Medan sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 532917 dengan jabatan sebagai Ta Kompi A.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sedang melaksanakan BKO di Sibolga menjaga Radar 234 bersama Saksi- 1, Saksi,2 dan Saksi- 3.
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Saksi Martono via Handphone dengan cara SMS yang isinya untuk pergi ke Kota Sibolga dengan maksud menemui abangnya, dan Terdakwa pergi ke Kota Sibolga dengan menggunakan angkutan umum.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat ijin mencuri sepeda motor di Sibolga tepatnya di Warnet di pusat kota Sibolga Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna maron Nopolnya Terdakwa lupa yaitu terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2009, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk transportasi di Sibolga dan selalu Terdakwa parkirkan di Mess Satrad 234 Sibolga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang Kedua Terdakwa mencuri sepeda motor di Parkiran Gereja kota Sibolga dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib dan jenis sepeda motornya yaitu merk Jupiter MX warna merah maron dengan Nopolnya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bawa ke Mess Satrad 234 Sibolga dan Terdakwa parkir di belakang Mess Satrad 234.
6. Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang didapat dari temannya di Sibolga seorang tentara yang desersi dari Aceh An. Endang.
7. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sorkam dan mengecek sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan dari Petugas Polsek mencocokkan STNK dengan sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Tapanuli Tengah jadi sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual..
8. Bahwa benar Terdakwa pada malam itu juga dibawa ke kantor Polres untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, karena Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut merupakan titipan abangnya.
9. Bahwa benar Terdakwa pagi harinya tanggal 1 September 2009 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada saat berdinas di Satrad 234 Sibolga karena.
10. Bahwa benar sejak tanggal 1 September 2009 Terdakwa sudah meninggalkan dinas dan pergi dengan membawa sepeda hasil curian pertama, pada saat di Siantar Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga sepeda motornya rusak dan dijual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, karena Terdakwa takut kembali ke Satuan dikarenakan masalah pencurian sepeda motor yang tertangkap oleh Petugas Kepolisian Tapanuli Tengah pada tanggal 30 Agustus 2009.
12. Bahwa benar Terdakwa tinggal di Siantar selama kurang lebih satu bulan dan tinggal di SPBU dan Masjid Kampung, Terdakwa untuk menutupi kebutuhannya sempat kerja menjadi Kuli Bangunan, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa pergi ke Marelan Medan dan selanjutnya Terdakwa tidur di Podium Lapangan Merdeka, di hotel Padang Bulan, dan di bawah jembatan layang Brayan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuannya karena Terdakwa takut diketahui keberadaannya.
14. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 secara berturut-turut selama 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
16. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Lapangan Merdeka melakukan jalan-jalan pagi kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT warna biru milik Saksi Taupik di parkir di belakang Mcdonald, kemudian Terdakwa berencana akan mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan mendekati sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT yang sedang diparkir tersebut.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor Jupiter, Terdakwa langsung memasukkan Kunci T ke lobang kunci, tetapi ketika Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor tersebut dan sudah dimundurkan, Terdakwa diteriaki Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Parlindungan Siregar mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Parlindungan Siregar sampai terjatuh lalu Terdakwa lari dan ditangkap oleh Saksi Parlindungan Siregar lalu Terdakwa dipukuli oleh beberapa orang.
18. Bahwa benar Terdakwa pada saat dipukuli dan dikeroyok oleh orang banyak, kemudian Terdakwa mengaku sebagai Tentara Angkatan Udara bertugas di Paskhas.
19. Bahwa benar kemudian Saksi Bripka Ahmad Yani dan Saksi Zulkarnaen Lubis dengan mengendarai sepeda motor kawal datang mengamankan Terdakwa di Pos Satlantas yang berada di lapangan Merdeka Medan, kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Poltabes Medan pada pukul 08.00 Wib, lalu Terdakwa dijemput oleh Petugas Satpomau Lanud Medan dan dibawa ke Kantor Satpomau Lanud Medan untuk pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Sepeda Motor Jupiter Z nomor BK 6498 IT warna Biru yang digunakan Saksi adalah milik adiknya Saksi An. Sdr. Try Sutrisno.
20. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu : **Pertama** : Terdakwa mencuri sepeda motor di Sibolga tepatnya di Warnet di pusat kota Sibolga. Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna maron Nopolnya Terdakwa lupa yaitu terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2009, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk transportasi di Sibolga dan selalu Terdakwa parkir di Mess Satrad 234 Sibolga.
21. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 tepatnya di warung tuak ada seorang nelayan bertanya kepada Terdakwa **"ini sepeda motor punya abang kok tidak ada Bknya"** dan Terdakwa jawab **"iya sepeda motor show room mau dijual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)"** dan seorang nelayan tersebut menjawab **"Saya mau Bang tapi yang lingkarnya Pelek"** dan Terdakwa jawab **"ini di Mess ada Peleknya biar saya tukarkan dulu besok saya antar sepeda motornya"** dan seorang Nelayan tersebut menjawab lagi **"O...iya Bang ini sekalian uangnya"**.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa diberi uang dari seorang Nelayan tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung kembali ke Mess Satrad 234 Sibolga dan uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Kantin dekat Mess Satrad 234 Sibolga.
23. Bahwa benar yang **Kedua** Terdakwa mencuri sepeda motor di Parkiran Gereja kota Sibolga dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib dan jenis sepeda motornya yaitu merk Jupiter MX warna merah maron dengan Nopolnya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bawa ke Mess Satrad 234 Sibolga dan Terdakwa parkir di belakang Mess Satrad 234.
24. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sorkam dan mengecek sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan dari Petugas Polsek mencocokkan STNK dengan sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Tapanuli Tengah jadi sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar yang **Ketiga** Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopolnya Terdakwa lupa pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di belakang Pizza Hut Lapangan Merdeka Medan dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada penjual onderdil bekas yaitu di daerah Marelan dengan cara Terdakwa lepas satu persatu dan total hasil penjualannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang Terdakwa gunakan untuk makan sehari- hari.
26. Bahwa benar yang **Keempat** Terdakwa mencuri sepeda motornya yaitu merk Yamaha Jupiter warna biru dengan BK 6498 IT akan tetapi belum sempat Terdakwa curi Terdakwa sudah tertangkap.
27. Bahwa benar setiap Terdakwa mencuri sepeda motor Terdakwa selalu menggunakan kunci T dan Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari anggota Angkatan Darat yang bernama Prada Endang pada saat sama-sama ditahan di RTM (Rumah Tahanan Militer)
28. Bahwa benar setiap hari Kunci T tersebut selalu Terdakwa bawa di tas pinggang milik Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak ada uang untuk makan Terdakwa langsung gunakan untuk mencuri sepeda motor.
29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa ingin dinas kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Unsur kesatu : **"Militer"**
Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja"**
Unsur Ketiga : **" Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
Unsur keempat : **"Dalam waktu damai"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 362 KUHP

Unsur kesatu : “Barang siapa ‘

Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu “

Unsur ketiga : “Yang seluruh/sebagian milik orang lain “

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer disusun secara Kumulatif maka Majelis mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo AYAT (2) KUHPM

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud “Militer” adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Flight A Paskhas BS Medan sampai dengan sekarang masih dinas aktif telah berpangkat Pratu NRP 532917 dengan jabatan sebagai Ta Kompi A.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI- AU dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"** , telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan istilah *"karena salahnya"* pada dasarnya adalah kurang hati- hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya.

Yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai **"Dengan sengaja"** atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Yang dimaksud Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah **"menghendaki dan menginsafi"** (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan **"dengan sengaja"** harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sedang melaksanakan BKO di Sibolga menjaga Radar 234 bersama Saksi- 1, Saksi,2 dan Saksi- 3.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Saksi Martono via Handphone dengan cara SMS yang isinya untuk pergi ke Kota Sibolga dengan maksud menemui abangnya, dan Terdakwa pergi ke Kota Sibolga dengan menggunakan angkutan umum.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat ijin mencuri sepeda motor di Sibolga tepatnya di Warnet di pusat kota Sibolga Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna maron Nopolnya Terdakwa lupa yaitu terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2009, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk transportasi di Sibolga dan selalu Terdakwa parkirkan di Mess Satrad 234 Sibolga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar yang Kedua Terdakwa mencuri sepeda motor di Parkiran Gereja kota Sibolga dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib dan jenis sepeda motornya yaitu merk Jupiter MX warna merah maron dengan Nopolnya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bawa ke Mess Satrad 234 Sibolga dan Terdakwa parkir di belakang Mess Satrad 234.
5. Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang didapat dari temannya di Sibolga seorang tentara yang desersi dari Aceh An. Endang.
6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sorkam dan mengecek sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan dari Petugas Polsek mencocokkan STNK dengan sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Tapanuli Tengah jadi sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual..
7. Bahwa benar Terdakwa pada malam itu juga dibawa ke kantor Polres untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, karena Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut merupakan titipan abangnya.
8. Bahwa benar Terdakwa pagi harinya tanggal 1 September 2009 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada saat berdinas di Satrad 234 Sibolga karena.
9. Bahwa benar sejak tanggal 1 September 2009 Terdakwa sudah meninggalkan dinas dan pergi dengan membawa sepeda hasil curian pertama, pada saat di Siantar Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga sepeda motornya rusak dan dijual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, karena Terdakwa takut kembali ke Satuan dikarenakan masalah pencurian sepeda motor yang tertangkap oleh Petugas Kepolisian Tapanuli Tengah pada tanggal 30 Agustus 2009.
11. Bahwa benar Terdakwa tinggal di Siantar selama kurang lebih satu bulan dan tinggal di SPBU dan Masjid Kampung, Terdakwa untuk menutupi kebutuhannya sempat kerja menjadi Kuli Bangunan, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa pergi ke Marelان Medan dan selanjutnya Terdakwa tidur di Podium Lapangan Merdeka, di hotel Padang Bulan, dan di bawah jembatan layang Brayان.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuannya karena Terdakwa takut diketahui keberadaannya.
13. Bahwa benar Terdakwa kembali karena tertangkap pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Sopian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja"**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah berarti tidak hadir di keatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas BKO selama 3 (tiga) bulan untuk menjaga Radar 234 di Sibolga, tetapi Terdakwa baru melaksanakan tugas BKO selama 1 (satu) setengah bulan sudah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa berada di kesatuan sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi temannya atau Kesatuan dan Terdakwa berada di Siantar selama 1 (satu) bulan dan di Brayan Medan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : **" Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 Kesatuan Terdakwa Paskhas BS Medan dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang disiapkan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan khususnya wilayah Sumatra Utara dimana Kesatuan Terdakwa Paskhas BS Medan berada adalah dalam keadaan Damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Paskhas BS Medan sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 secara berturut- turut selama kurang lebih 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya :

Dakwaan Kedua : **Pasal 362 KUHP**

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Mengenai Unsur kesatu barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sama dengan keterbuktian unsur Dakwaan pertama. Dengan demikian pertimbangan unsur kesatu dan unsur kesatu dakwaan kedua diambil alih untuk pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Kumulatif kedua.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua: " Mengambil barang sesuatu ".

- Mengambil adalah : memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata- sendiri dari penguasaan nyata orang lain yang di maksud dengan barang adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Lapangan Merdeka melakukan jalan-jalan pagi kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT warna biru milik Saksi Taupik di parkir di belakang Mcdonald, kemudian Terdakwa berencana akan mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan mendekati sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6498 IT yang sedang diparkir tersebut.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor Jupiter, Terdakwa langsung memasukkan Kunci T ke lobang kunci, tetapi ketika Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor tersebut dan sudah dimundurkan, Terdakwa diteriaki Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Parlindungan Siregar mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Parlindungan Siregar sampai terjatuh lalu Terdakwa lari dan ditangkap oleh Saksi Parlindungan Siregar lalu Terdakwa dipukuli oleh beberapa orang.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat dipukuli dan dikeroyok oleh orang banyak, kemudian Terdakwa mengaku sebagai Tentara Angkatan Udara bertugas di Paskhas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Saksi Bripka Ahmad Yani dan Saksi Zulkarnaen Lubis dengan mengendarai sepeda motor kawal datang mengamankan Terdakwa di Pos Satlantas yang berada di lapangan Merdeka Medan, kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Poltabes Medan pada pukul 08.00 Wib, lalu Terdakwa dijemput oleh Petugas Satpomau Lanud Medan dan dibawa ke Kantor Satpomau Lanud Medan untuk pemeriksaan.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu :
Pertama : Terdakwa mencuri sepeda motor di Sibolga tepatnya di Warnet di pusat kota Sibolga. Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna maron Nopolnya Terdakwa lupa yaitu terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2009, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk transportasi di Sibolga dan selalu Terdakwa parkir di Mess Satrad 234 Sibolga.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 tepatnya di warung tuak ada seorang nelayan bertanya kepada Terdakwa **"ini sepeda motor punya abang kok tidak ada Bknya"** dan Terdakwa jawab **"iya sepeda motor show room mau dijual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)"** dan seorang nelayan tersebut menjawab **"Saya mau Bang tapi yang lingkarnya Pelek"** dan Terdakwa jawab **"ini di Mess ada Peleknya biar saya tukarkan dulu besok saya antar sepeda motornya"** dan seorang Nelayan tersebut menjawab lagi **"O...iya Bang ini sekalian uangnya"**.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa diberi uang dari seorang Nelayan tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung kembali ke Mess Satrad 234 Sibolga dan uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Kantin dekat Mess Satrad 234 Sibolga.
8. Bahwa benar yang **Kedua** Terdakwa mencuri sepeda motor di Parkiran Gereja kota Sibolga dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib dan jenis sepeda motornya yaitu merk Jupiter MX warna merah maron dengan Nopolnya Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bawa ke Mess Satrad 234 Sibolga dan Terdakwa parkir di belakang Mess Satrad 234.
9. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sorkam dan mengecek sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan dari Petugas Polsek mencocokkan STNK dengan sepeda motornya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Tapanuli Tengah jadi sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang **Ketiga** Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopolnya Terdakwa lupa pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di belakang Pizza Hut Lapangan Merdeka Medan dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada penjual onderdil bekas yaitu di daerah Marelan dengan cara Terdakwa lepas satu persatu dan total hasil penjualannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari.
11. Bahwa benar yang **Keempat** Terdakwa mencuri sepeda motornya yaitu merk Yamaha Jupiter warna biru dengan BK 6498 IT akan tetapi belum sempat Terdakwa curi Terdakwa sudah tertangkap.
12. Bahwa benar setiap Terdakwa mencuri sepeda motor Terdakwa selalu menggunakan kunci T dan Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari anggota Angkatan Darat yang bernama Prada Endang pada saat sama-sama ditahan di RTM (Rumah Tahanan Militer)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Mengambil barang sesuatu**", telah terpenuhi.

Unsur ketiga: " Yang seluruh atau sebagian milik orang lain "

- Yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu : suatu barang yang di ambil oleh si pelaku/Terdakwa bisa seluruhnya milik orang lain ataupun hanya sebagian saja dari barang-barang tersebut yang menjadi milik orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mencuri Sepeda Motor Jupiter Z nomor BK 6498 IT warna Biru di lapangan Merdeka adalah milik adiknya Saksi An. Sdr. Tri Sutrisno yang digunakan Saksi Taupik yang sedang di parkir di belakang Mc Donal.
2. Bahwa benar sepeda yang dicuri Terdakwa milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Yang seluruh milik orang lain**", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



- Yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya ada kehendak atau kesengajaan si pelaku/terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku/Terdakwa secara melawan hukum, atau dengan kata lain pengalihan/pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z nomor BK 6498 IT warna Biru di lapangan Merdeka untuk dimiliki merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan melawan hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak untuk memiliki sepeda motor Yaamaha Jupiter Z nomor BK 6498 IT warna Biru di lapangan Merdeka, karena sepeda motor tersebut milik orang lain An. Try Sutrisno.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM dan Pasal 362 KUHP..

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya, karena Terdakwa takut ketahuan karena telah mencuri sepeda motor Jupiter MX yang sudah diambil oleh pihak kepolisian sewaktu Terdakwa di BKO di Strad 234 Sibolga.
- Bahwa Terdakwa melakukan desersi dan pencurian karena rendahnya kadar disiplin dan moral Terdakwa yang mencari jalan pintas ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan mencuri sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit apalagi Terdakwa adalah anggota TNI AU Paskhas BS Medan yang merupakan prajurit pilihan dari prajurit AU yang lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan Terdakwa Paskhas BS Medan menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Penganiayaan sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/ 10-K/PM I-02/AU/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Paskhas BS Medan dimata masyarakat.
3. Terdakwa melakukan pencurian pada saat sedang Desersi.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap saat melakukan pencurian sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sudah tidak dapat lagi mengikuti aturan dinas/militer karena dari dalam diri Terdakwa sendiri sudah tidak ada keinginan lagi berdinas sebagai anggota militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam dinas militer atau kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya kesatuan Paskhas BS Medan, sehingga Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kompi A Paskhas BS Medan an. Pratu Candra Ardiyansah NRP 532917.
2. 6 (enam) lembar photo barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK 6498 IT.
3. 1 (satu) lembar photo barang bukti kunci palsu (Kunci T).

Adalah benar barang bukti foto sepeda motor beserta alat yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK 6498 IT merupakan kendaraan yang dicuri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) lembar STNK No : 0291586/SU/2008

BK 6498 IT An. Try Sutrisno.

Adalah benar merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa beserta surat-suratnya untuk itu, Majelis Hakim menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Try Sutrisno.

3). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

4). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Ti- Phone T30.

Adalah benar barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

5). 1 (satu) buah kunci "T"

6). 1 (satu) buah topi warna coklat

7). 1 (satu) buah papan nama An. Agus K

8). 1 (satu) buah pisau lipat

9). 1 (satu) buah anak kunci

10). 1 (satu) buah mancis

11). 5 (lima) lembar pas photo

12). 2 (dua) buah wing Para Komando

13). 1 (satu) buah alat cukur.

barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, adalah benar sarana yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **CHANDRA ARDIANSYAH PRATU NRP 532917**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Disersi dalam waktu damai"

Dan

Kedua : " Pencurian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat- surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kompi A Paskhas BS Medan an. Pratu Candra Ardiyansah NRP 532917.
2. 6 (enam) lembar photo barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK 6498 IT.
3. 1 (satu) lembar photo barang bukti kunci palsu (Kunci T).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK 6498 IT.
- 2). 1 (satu) lembar STNK No : 0291586/SU/2008 BK 6498 IT An. Try Sutrisno.

Tersebut nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dikembalikan kepada yang berhak An. Sdr. Try Sutrisno.

- 3). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Ti- Phone T30.

Tersebut nomor urut 3 (tiga) dan 4 (empat) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 5). 1 (satu) buah kunci "T"
- 6). 1 (satu) buah topi warna coklat
- 7). 1 (satu) buah papan nama An. Agus K
- 8). 1 (satu) buah pisau lipat
- 9). 1 (satu) buah anak kunci
- 10). 1 (satu) buah mancis
- 11). 5 (lima) lembar pas photo
- 12). 2 (dua) buah wing Para Komando
- 13). 1 (satu) buah alat cukur.

Tersebut nomor 5 (lima) sampai dengan 13 (tiga belas) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117, sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524044 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota- II

Sukartono, SH
Mayor Chk NRP 574161

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524044

P a n i t e r a

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)